



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2 / 1322 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina tersebut diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang; dan
 - b. melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis tersebut diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum;
 - b. membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - c. mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.332/1322 /2024
Tanggal : 20 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA		
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina
4.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembina
B. TIM TEKNIS		
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Sub. Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
6.	Pelaksana Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7.	Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ